



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMATAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah periode 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ketapang.

6. Perangkat...

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran strategis adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari skeumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari berbagai atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. IKU Pemerintah Daerah adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah.
15. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
16. Definisi Operasional adalah penjelasan dan pengertian mengenai indikator yang akan diukur serta metode perhitungan berisi cara dalam menentukan jumlah atau besaran capaian indikator, berupa formulasi atau rumusan perhitungan, disertai dengan satuan target dan tipe perhitungan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud IKU adalah :

- a. untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dan semua PD secara lebih baik; dan
- b. untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan semua PD agar mendapatkan hasil yang baik.

### Pasal 3

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- d. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Ruang Lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. IKU PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.

- (3) Format IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB III DASAR KEGUNAAN IKU

### Pasal 6

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## BAB IV PENETAPAN IKU

### Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU PD paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
  
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 4 Juli 2024  
BUPATI KETAPANG,  
TTD  
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 4 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,  
TTD  
ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM,



OTTO WIN ARYANT, S. H.  
Penata Tingkat I  
NIP.19811025 200903 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026**

Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera							
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>			Alat ukur untuk menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Selain itu untuk Memperoleh informasi tentang dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden. Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 komponen yaitu RB General dan RB Tematik.	Penilaian oleh Kementerian Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan Permenpan RB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Nilai Indeks RB berkisar antara 0-100, dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-30: Predikat D (Sangat Kurang)</li> <li>• &gt;30-50: Predikat C (Kurang)</li> <li>• &gt;50-60: Predikat CC (Memadai)</li> <li>• &gt;60-70: Predikat B (Baik)</li> <li>• &gt;70-80: Predikat BB (Sangat Baik)</li> <li>• &gt;80-90: Predikat A (Memuaskan)</li> <li>• &gt;90-100: Predikat AA (Sangat Memuaskan)</li> </ul>	
			Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	1. Indeks SPBE	Indeks SPBE menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah pusat/daerah di Indonesia yang penilaiannya diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Penilaian dilakukan terhadap 4 domain yang	Indeks SPBE hasil Evaluasi dari assesor evaluasi SPBE tingkat pusat Sumber perhitungan : Kemen PAN-RB (Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE)	Kominfo, Perencanaan, Setda, Pengawasan, Keuangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					terdiri dari 47 indikator pengukuran. Indeks Kematangan SPBE terdiri dari 4 level kematangan, yaitu Kurang (<1,8), Cukup (1,8 -<2,6), Baik (2,6 -<3,5), Sangat Baik (3,5 - <4,2), dan Memuaskan (4,2 -5,0)		
				2. Nilai AKIP	Ukuran untuk menilai seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas.	$\text{Nilai AKIP} = W_1 \cdot P_1 + W_2 \cdot P_2 + W_3 \cdot P_3 + W_4 \cdot P_4 + W_5 \cdot P_5$ Dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>P_1</math>: Nilai Perencanaan Kinerja</li> <li>• <math>P_2</math>: Nilai Pengukuran Kinerja</li> <li>• <math>P_3</math>: Nilai Pelaporan Kinerja</li> <li>• <math>P_4</math>: Nilai Evaluasi Kinerja</li> <li>• <math>P_5</math>: Nilai Pencapaian Kinerja</li> <li>• <math>W_1, W_2, W_3, W_4, W_5</math>: Bobot dari masing-masing komponen (jumlah bobot keseluruhan adalah 1 atau 100%)</li> </ul>	Kominfo, Perencanaan, Setda, Pengawasan, Keuangan
				3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Dilakukan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020  IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penerapan anggaran, kondisi keuangan daerah; e. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.	Kominfo, Perencanaan, Setda, Pengawasan, Keuangan
				4. Tingkat Maturitas SPIP	Ukuran/karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Kominfo, Perencanaan, Setda, Pengawasan, Keuangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan		
			Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	<b>1. Indeks BerAKHLAK</b>	Hasil survey Indeks BerAKHLAK yang mengukur tingkat kematangan implementasi core values ASN BerAKHLAK	Pengukuran dilakukan dengan survei kepada Internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN	Kepegawaian, Setda, Pengawasan
				<b>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	<p>Nilai dapat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Tertimbang} = \frac{\text{Nilai}}{\text{Jumlah Bobot}} = \frac{1}{11} = 0.091$ <p>Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kepegawaian, Setda, Pengawasan
<b>Misi 2 : Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur</b>							
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan	<b>Indeks Infrastruktur Daerah</b>			Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada di suatu daerah atau wilayah. Indeks ini mencakup berbagai elemen infrastruktur seperti transportasi, energi, air bersih,		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					saritasi, komunikasi, dan fasilitas umum lainnya. IID membantu dalam mengevaluasi seberapa baik infrastruktur tersebut mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Perhitungan IID dapat melibatkan pengumpulan data dan penilaian terhadap berbagai parameter infrastruktur untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan dan keberlanjutan infrastruktur suatu daerah		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	<b>Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</b>	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya adalah pemanfaatan ruang yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	$\frac{\text{Pemanfaatan ruang yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan}}{\text{Keseluruhan luas wilayah perencanaan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur jalan kabupaten	<b>Tingkat kemantapan jalan</b>	Kondisi penggunaan jalan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan.	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang}}{\text{Panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah	<b>1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>	Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan.	Jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)  Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Menurunnya rumah tidak layak huni	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	Ukuran yang menunjukkan proporsi rumah dalam suatu wilayah yang tidak memenuhi standar layak huni. Rumah tidak layak huni biasanya memiliki kondisi yang tidak memadai dari segi struktur, sanitasi, akses air bersih, ventilasi, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni.	$\frac{\sum \text{Rumah tidak layak huni}}{\sum \text{Total rumah}}$	Dinas Perumahan Rakyat., Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya rumah layak huni	<b>Rasio rumah layak huni</b>	Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks permukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat., Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					<p>dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat</p>		
			<p>Meningkatnya Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p><b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b></p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung menggunakan 3 indeks:  1. Indeks Kualitas Air  2. Indeks Kualitas Udara  3. Indeks Kualitas Lahan  Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia.</p>	<p>Rumus yang digunakan untuk IKLH Provinsi adalah:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">IKLH_{Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)</math> </div> <p>Keterangan:  IKLH_Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Provinsi  IKA = Indeks Kualitas Air  IKU = Indeks Kualitas Udara  IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat., Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p>
			<p>Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana</p>	<p><b>Indeks Risiko Bencana</b></p>	<p>Komponen bahaya (Hazard) adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan (Vulnerability) adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas (Capacity) adalah dari unsur</p>	<p>Indeks Risiko Bencana ini dihitung berdasarkan rumus:</p> $Risk = \frac{Hazard \times Vulnerability}{Capacity}$ <p>(Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008)</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.		
<b>Misi 3 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing</b>							
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Standar Hidup yang Layak	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak	$IPM_j = \frac{1}{3} \sum I IndeksX_{ij}$ <p>Keterangan: Indeks X<sub>ij</sub> : Indeks komponen IPM ke I untuk wilayah ke-j i : 1, 2, 3 (urutan komponen IPM) j : 1, 2 ..... k (wilayah)</p>	
			Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	<b>1. Rata-rata Lama Sekolah</b>	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki		Dinas Pendidikan
				<b>2. Harapan Lama Sekolah</b>	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
					akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.		
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<b>Usia Harapan Hidup</b>	Rata-rata Tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Karena registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan secara optimal (belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk catatan registrasi kematian), perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung(indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode Trussel denga model West yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia (SKW).	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	<b>1. Indeks Pembangunan an Gender</b>  <b>2. Predikat KLA (Tambahan)</b>	1. IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara pria dan wanita dalam beberapa dimensi penting pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.	1. $IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$ (IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki)	Dinas Sosial,P3A,dan KB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
			Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	<b>Pendapatan Per Kapita</b>	Pendapatan rata-rata penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu	$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDRB Harga Konstan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
<b>Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan</b>							
	<b>Meningkatnya Penguatan Sosial Kemasyarakatan dan Kebudayaan</b>	<b>1. Indeks Kesalehan Sosial 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>					
			<b>Meningkatkan kerukunan antar umat beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	Survei Nasional yang mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks KUB terdiri dari tiga dimensi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi</li> <li>• Kesetaraan</li> <li>• Kerjasama</li> </ul>	Setiap dimensi memiliki beberapa indikator yang diukur dengan skala Likert 1-5. Nilai rata-rata dari setiap indikator kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap dimensi. Nilai rata-rata dari ketiga dimensi kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga untuk mendapatkan nilai Indeks KUB.  $\text{KUB} = \frac{(\text{Nilai indeks KUB} - \text{Nilai Min.})}{(\text{Nilai Maks.} - \text{Nilai Min})} \times 100\%$ Nilai Indeks KUB berkisar antara 0 sampai 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kerukunan yang lebih baik 1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah
<b>Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat</b>							
	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>			Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	$\frac{\text{PDRB tahun } (n) - \text{PDRB tahun } (n - 1)}{\text{PDRB tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Keterangan: r: laju pertumbuhan ekonomi PDRB (t) : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t (nominal) PDRB (t-1) : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
			Meningkatkan Koperasi dan UMKMyang Berkualitas	<b>1. Persentase koperasi sehat.</b>	Persentase kenaikan jumlah Koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.	=jumlah koperasi aktif/jumlah total koperasi x 100%  $= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah Total koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya investasi daerah	<b>Persentase Peningkatan Realisasi PMDN/PMA</b>	Persentase kenaikan realisasi PMDN/PMA dibandingkan dengan tahun lalu. - PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah kabupaten ketapang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri - PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri	$= \frac{\sum \text{Investasi tahun } (n) - \sum \text{Investasi tahun } (n-1)}{\sum \text{Investasi tahun } (n-1)} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

OTTO WIN ARYANT, S. H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19811025 200903 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 34  
 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-  
 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	Instrument untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.	Merujuk ke hasil penilaian LAN (Lembaga Administrasi Negara)	Sekretariat Daerah
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	<p>Nilai dapat dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Tertimbang} = \frac{\text{Nilai}}{\text{Jumlah Bobot}} = \frac{1}{11} = 0.091$ <p>Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang di temukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah pada aspek pelaporan kinerja	Merujuk Pada Hasil Penilaian Menpan RB	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/ Sumber	Penanggung Jawab
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar</b>	Prinsip-prinsip akuntansi (SAP) yang diterapkan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen Pertanggungjawaban Lap.keuangan PD sesuai SAP}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan BMD</b>	Pengukuran terhadap pengelolaan aset atau barang milik daerah secara efektif dan akuntabel.	$= \frac{\text{Realisasi Pengelolaan BMD}}{\text{Target Pengelolaan BMD}} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	1. Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total PEndapatan Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah
	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah</b>	Serangkaian tindakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik.	NRB = Jumlah (skor Indikator x Bobot Indikator)	Badan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Keterhubungan Perencanaan Kinerja	1. Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 2. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	1. Sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Sistem ini melibatkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berkesinambungan 2. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja merujuk pada penilaian seberapa efektif instansi pemerintah mengukur kerjanya secara akurat dan sistematis. Pengukuran kinerja ini mencakup kualitas, ketepatan, relevansi, dan konsistensi indikator kinerja yang	Merujuk pada hasil penilaian Menpan RB	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
			digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran instansi.		
	Meningkatkan Implementasi Sinergitas Perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Kesesuaian jumlah program dalam Dokumen RKPD dengan jumlah program yang ada dalam Dokumen RPJMD dan kesesuaian jumlah program yang ada dalam Renja PD dengan jumlah yang ada dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja-PD}}{\text{Program dalam RKPD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur dan menilai seberapa baik suatu organisasi atau perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
	<b>Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah</b>	Tingkat Kapabilitas APIP	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP	Inspektorat
	<b>Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Capaian Tujuan Organisasi</b>	Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau sistem.	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP	Inspektorat
6.	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit</b>	<b>Indeks Sistem Merit</b>	Suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia disektor publik atau organisasi	Merujuk pada hasil penilaian Menpan RB	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	<b>Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Pengembangan	Ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) dimanfaatkan atau diterapkan dalam praktik nyata oleh industri, pemerintah, atau masyarakat. Persentase ini memberikan gambaran tentang proporsi hasil R&D yang berhasil diadopsi atau digunakan oleh pihak lain dibandingkan dengan keseluruhan hasil R&D yang dihasilkan.	$\frac{\text{Jumlah kelibangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelibangan dalam Renja PD}} \times 100 \%$	Badan Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<b>Meningkatkan Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah</b>	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi (R&D) dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. Persentase ini menunjukkan proporsi hasil R&D yang berhasil diterapkan atau diadopsi dalam praktik nyata dibandingkan dengan keseluruhan hasil R&D yang dihasilkan.	$\frac{\sum \text{seluruh hasil penelitian pengembangan dan inovasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{seluruh hasil Penelitian Pengembangan dan inovasi}} \times 100\%$	Badan Penelitian dan Pengemhangan
8.	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk</b>	Persentase Pelayanan Publik pendaftaran penduduk yang berkualitas	Kualitas pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada sejauh mana layanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi yang bertanggung jawab atas administrasi data kependudukan (seperti catatan kelahiran, kematian dan identitas penduduk) memenuhi standar yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.	$\frac{\sum \text{Masy. yang memiliki Dok. Kependudukan}}{\sum \text{Total Masy. yang wajib Dok. Kependudukan}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan Sipil</b>	Persentase Pelayanan Publik Pencatatan sipil yang berkualitas	Kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun administrasi.	$\frac{\sum \text{Masy. yang memiliki Dok. Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masy. yang wajib Dok. Catatan Sipil}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan adminduk, pemanfaatan data, dan inovasi</b>	Persentase data penduduk yang terkelola dalam sistem informasi	Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah data kependudukan tertentu yang telah diinput dan diolah dalam sebuah sistem informasi, dihandingkan dengan jumlah total data yang seharusnya ada. Ini hiasanya diukur dalam persen.	$\text{Persentase Data Penduduk yang Terkelola} = \left( \frac{\text{Jumlah Data Penduduk yang Terkelola}}{\text{Total Populasi}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Data Penduduk yang Terkelola adalah jumlah penduduk yang data dirinya telah terkelola dalam sistem informasi yang dimaksud.</li> <li>Total Populasi adalah total jumlah penduduk yang ada dalam populasi yang sedang dievaluasi atau yang dimaksud dalam konteks tersebut.</li> </ul>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9	<b>Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	Tingkat kematangan domain SPBE	Ukuran untuk menilai sejauh mana implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia.	Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks terdiri atas 47 Indikator yaitu : a. Domain 1 Kebijakan Internal SPBE b. Domain 2 Tata Kelola SPBE c. Domain 3 Manajemen SPBE d. Domain 4 Layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<b>Meningkatkan Pelaksanaan Program Smart City</b>	<i>Smart city maturity</i>	Kesiapan kota atau kabupaten dalam merealisasikan konsep smart city	SNI ISO 37122:2019 (19 sektor dan 81 indikator)	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhasil melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	Rumus untuk Menghitung Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana  $\text{Persentase Dukungan Terlaksana} = \left( \frac{\text{Jumlah Dukungan Terlaksana}}{\text{Jumlah Dukungan yang Diperlukan}} \right) \times 100\%$	Sekretariat DPRD
	<b>Meningkatkan Fasilitasi Sarana dan Prasarana DPRD</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Indikator yang mengukur sejauh mana kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah terpenuhi.	Rumus untuk Menghitung Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana  $\text{Persentase Pemenuhan} = \left( \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan}} \right) \times 100\%$	Sekretariat DPRD
11	<b>Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi</b>	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar peningkatan dalam kualitas atau kuantitas layanan publik di tingkat kecamatan yang telah berhasil dicapai	<b>Persentase Peningkatan = ((Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal) x 100%</b>  Dimana:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nilai Akhir</b> adalah nilai pelayanan publik setelah peningkatan.</li> <li>• <b>Nilai Awal</b> adalah nilai pelayanan publik sebelum peningkatan.</li> </ul>	Kecamatan
	<b>Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang ditangani</b>	Ukuran yang menunjukkan seberapa banyak peningkatan atau perbaikan dalam hal keamanan dan ketertiban di suatu wilayah kecamatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Persentase Peningkatan =  $\left( \frac{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun Ini} - \text{Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$	Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab																																	
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan	<b>Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat</b>	ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau program tertentu.	<p><b>Persentase Peningkatan = ((Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal) * 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Akhir adalah jumlah partisipasi masyarakat setelah peningkatan.</li> <li>- Nilai Awal adalah jumlah partisipasi sebelum peningkatan.</li> </ul>	Kecamatan																																	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan	<b>Nilai AKIP Kecamatan</b>	Diukur untuk menilai kinerja dan akuntabilitas kantor kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kecamatan bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	<p><b>Jumlah PD dengan nilai Komponen Pelaporan SAKIP x 100%</b>  <b>Jumlah PD yang di evaluasi</b></p> <table border="1" data-bbox="1495 747 2130 1047"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Berencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pembinaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-komponen			Total Bobot	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Berencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pembinaan Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	50	50	100	Kecamatan
Komponen	Sub-komponen			Total Bobot																																		
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																			
Berencanaan Kinerja	6	9	15	30																																		
Pembinaan Kinerja	6	9	15	30																																		
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																		
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	50	50	100																																		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
12	<b>Meningkatkan kualitas pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan</b>	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Jalan dan jembatan dengan kondisi baik adalah jalan dan jembatan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik adalah Perbandingan antara panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik yang ada di dibagi dengan panjang Jalan Kabupaten dan jembatan yang bisa ditangani.	$\frac{\text{Panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik yang ada}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten dan jembatan yang bisa ditangani}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	<b>Meningkatkan Kemantapan Pembangunan Wilayah</b>	Persentase kemantapan pembangunan wilayah	Upaya meningkatkan pembangunan yang merata dan seimbang sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.	<p>Aspek Kemantapan Pembangunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mengukur aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.</li> <li>2. Indeks Ketimpangan: Menilai distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi.</li> <li>3. Indeks Keberlanjutan Lingkungan: Mengukur penggunaan sumber daya alam dan dampak lingkungan.</li> <li>4. Indeks Infrastruktur: Menilai ketersediaan dan kualitas infrastruktur.</li> <li>5. Indeks Tata Kelola: Menilai transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam pemerintahan.</li> </ol> $\text{Persentase Kemantapan Pembangunan Wilayah} = \left( \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \right) \cdot 100\%$ $\text{Persentase Kemantapan Pembangunan Wilayah} = \left( \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \right) \cdot 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah</b>	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1. Rumah tangga yang memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum yang sehat dan layak meliputi Ketersediaan, Kualitas, Aksesibilitas, dan Keberlanjutan	$1. \left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak}}{\text{Total jumlah rumah tangga}} \right) \cdot 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang</b>	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Pemanfaatan ruang yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (n)}}{\text{keseluruhan luas wilayah perencanaan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan (p)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
13	<b>Meningkatkan Sarana dan Prasarana LLAJ Yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan</b>	Persentase Pengaturan sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat perbaikan, peningkatan, atau penambahan sarana dan prasarana lalu lintas dalam suatu periode waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana yang telah diatur}}{\sum \text{Total sarana dan prasarana}}$	Dinas Perhubungan
		1. Indeks keselamatan berlalu lintas	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keselamatan berlalu lintas di suatu wilayah.	$\frac{\sum \text{Total kecelakaan}}{\sum \text{Total perjalanan}} \times \text{Faktor Skala}$	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayaran Yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan</b>	Persentase Pengaturan sarana dan Prasarana pelayaran	Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat perbaikan, peningkatan, atau penambahan sarana dan prasarana pelayaran dalam suatu periode waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{Pelabuhan/Rute yang mengalami pengaturan}}{\sum \text{Total pelabuhan/rute yang dianalisis}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola LLAJ</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola LLAJ	Ukuran proporsional yang menunjukkan peningkatan dalam kapasitas (keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya) pengelola lalu lintas dan angkutan jalan dalam suatu periode waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{Sumber Daya yang Mengalami Peningkatan}}{\sum \text{Total sumber daya yang dianalisis}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lalu Lintas dan Pelayaran</b>	Persentase Pengendalian Sarana Angkutan	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pengelolaan dan pengendalian terhadap sarana angkutan telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Ini mencerminkan efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengatur, memelihara, atau meningkatkan sarana angkutan, termasuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan infrastruktur pendukungnya.	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana yang telah diatur}}{\sum \text{Total sarana dan prasarana}}$	Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<b>Meningkatkan Audit dan Inspeksi LLAJ</b>	persentase pelaksanaan audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	ukuran yang menunjukkan sejauh mana audit dan inspeksi keselamatan telah dilakukan terhadap jalan-jalan dalam suatu periode tertentu.	$\frac{\sum \text{Jalan yang diaudit dan diinspeksi}}{\sum \text{Total jalan yang di audit dan diinspeksi}}$	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan dan Dermaga</b>	Persentase capaian SPM Pengelolaan pelabuhan dan dermaga	Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat pencapaian dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk pengelolaan pelabuhan dan dermaga dalam suatu periode waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{Indikator yang memenuhi SPM}}{\sum \text{Total Indikator SPM}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Bandara Rahadi Oesman</b>	Persentase capaian SPM pengelolaan Bandara	Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat pencapaian dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk pengelolaan bandara dalam suatu periode waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{Sumber Daya yang Mengalami Peningkatan}}{\sum \text{Total sumber daya yang dianalisis}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
14	<b>Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni</b>	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	<b>Meningkatkan penyelenggaraan SPM Perumahan Berkualitas</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni pada kawasan bencana dan relokasi program pemerintah	ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan akan perumahan layak huni telah terpenuhi dalam program relokasi pemerintah untuk korban bencana.	$\frac{\sum \text{Perumahan layak huni yang terpenuhi}}{\sum \text{Total kebutuhan perumahan layak huni}}$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	<b>Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat</b>	1. Persentase lingkungan permukiman kumuh 2. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	1. Area di mana penduduk tinggal dalam kondisi yang tidak layak, dengan masalah seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, kepadatan yang tinggi, dan infrastruktur yang tidak memadai. 2. ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu lingkungan permukiman telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan dan keselamatan penghuninya seperti jalan, air bersih, sanitasi, drainase, listrik, fasilitas kesehatan, dan keamanan.	1. $\frac{(\text{luas lingkungan permukiman kumuh})}{(\text{luas wilayah})} \times 100\%$ 2. $\frac{\sum \text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\sum \text{Luas Total Area permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
15	Meningkatkan produksi tanaman pangan	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan</b>	Tanaman Pangan adalah tanaman budi daya (crops) yang menghasilkan bahan pangan untuk konsumsi manusia yang mengandung karbohidrat dan protein	Total jumlah produksi per tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatkan produksitanaman hortikultura	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>	Tanaman Hortikultural adalah budidaya tanaman di kebun atau di sekitar tempat tinggal ataupun di lahan pekarangan, berupa tanaman hias, buah, dan sayuran	Total jumlah produksi per tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatkan produksi tanaman perkebunan	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan</b>	Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan	Total jumlah produksi per tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatkan kualitas produk pertanian	Persentase produk pertanian bersertifikat	Penilaian yang diberikan terhadap produk yang dihasilkan dalam kondisi aman dikonsumsi dan bermutu baik.	$\frac{\text{Jumlah produk pertanian yg bersertifikat}}{\text{Jumlah total produk pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatkan produksi hasil peternakan	<b>Jumlah Produksi Hasil Peternakan</b>	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya	Total jumlah produksi per tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
16	<b>Meningkatkan Ketersediaan Pangan</b>	Persentase Ketersediaan Pangan	Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi, dan cadangan pangan daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan	$= \frac{\text{Ketersediaan pangan tahun (n)} - \text{Ketersediaan pangan tahun (n-1)}}{\text{Kebutuhanpangan tahun (n)} - \text{Kebutuhan pangan tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	<b>Meningkatkan Keterjangkauan Pangan</b>	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Kondisi daerah yang tidak mencukupi ketersediaan berdasarkan akses dan pemanfaatan pangan, bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat	$= \frac{\text{Jumlah daerah rentanrawanpangan}}{\text{Total Seluruh Daerah}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	<b>Meningkatkan Pemanfaatan Pangan</b>	Pesentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan	$= \frac{\text{Jumlah pangan segar aman}}{\text{Total sampel yang diambil}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	<b>Meningkatkan Produksi Perikanan</b>	1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase kenaikan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan atau non pelabuhan	$= \frac{\text{jumlah produksi perikanan tangkap(t) ton} - \text{jumlah produksi perikanan tangkap(t-1) ton}}{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap (t-1)}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
		2) Persentase 3) peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase kenaikan hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan. baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam bentuk basah. termasuk juga pembenihan ikan	= $\frac{\text{jumlah produksi perikanan budidaya (t) ton} - \text{jumlah produksi perikanan budidaya (t-1) ton}}{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya (t-1)}}$ x 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	<b>Meningkatkan Pengawasan Perikanan</b>	1) Persentase penurunan hasil tangkapan sampingan (bycatch)	Persentase penurunan hasil tangkapan yang tidak diinginkan oleh nelayan, tetapi hasil tangkapan ini kadang kala masih memiliki nilai ekonomis meskipun tidak begitu tinggi ataupun hasil tangkapan tersebut masih dapat dikonsumsi oleh nelayan. memberikan gambaran tentang tekanan terhadap stok dan kelestarian sumberdaya perikanan di perairan	= $\frac{\text{(Jumlah hasil tangkapan sampingan(bycatch) tahun n-Jumlah hasil tangkapan sampingan(bycatch) tahun n-1)}}{\text{Jumlah hasil tangkapan sampingan(bycatch) tahun n-1}}$ x 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2) Persentase peningkatan kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha perikanan	Persentase kenaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang harus memenuhi kepatuhan teknis pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.	$\frac{\text{Jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan}}{\text{Jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha Perikanan}}$ <p>Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan:  1) Pelaku usaha kapal perikanan;  2) Pelaku usaha pengolahan ikan;  3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan  4) Pelaku usaha budidaya perikanan</p>	
	<b>Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan</b>	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Produksi hasil perikanan yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi	= $\frac{\text{(jumlah produksi olahan perikanan (t) ton} - \text{jumlah produksi olahan perikanan (t-1) ton)}}{\text{Jumlah produksi olahan perikanan (t-1)}}$ x 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
17	<b>Meningkatkan standar dan jangkauan penjualan produk daerah</b>	Persentase produk daerah yang meningkat standar dan jangkauan pasarnya	Produk yang memenuhi standar kualitas dan telah memperluas jangkauan pasarnya dalam periode waktu tertentu.	$= \frac{\text{Jumlah produk yang meningkat}}{\text{Jumlah produk dengan standar dan jangkauan pasar yang meningkat}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	<b>Meningkatkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	Persentase stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menggambarkan kondisi harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu oleh lonjakan harga yang tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara umum.	$\frac{\text{Jumlah barang pokok dan barang penting yang stabil}}{\text{Jumlah total barang pokok dan barang penting yang stabil}}$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	<b>Meningkatkan sarana distribusi perdagangan</b>	Persentase sarana distribusi perdagangan	Untuk mengukur seberapa baik infrastruktur distribusi perdagangan dalam suatu wilayah atau negara.	Persentase sarana Distribusi = Jumlah sarana distribusi tertentu / Total sarana distribusi x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	<b>Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah</b>	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persentase peningkatan jumlah total produk atau jasa yang dihasilkan oleh sektor industri kecil dan menengah selama satu periode waktu tertentu	$= \frac{(\text{Nilai produksi IKM tahun } n - \text{Nilai Produksi IKM tahun } n-1)}{\text{Nilai Produksi IKM tahun lalu}(n-1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	<b>Meningkatkan perizinan usaha industri</b>	Persentase perusahaan industri yang memiliki izin usaha industry	cara atau metode yang spesifik untuk mengukur pencapaian peningkatan jumlah perizinan usaha industri.	$= \frac{\text{Jumlah Industri yang memiliki izin}}{\text{Total Industri}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	Persentase keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama satu tahun yang berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lain.	$= \frac{\text{Jumlah koperasi yang SHU meningkat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)  Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	$= \frac{\text{Jumlah usaha mikro naik kelas ke usaha kecil tahun (n)} - \text{Jumlah usaha mikro naik kelas ke usaha kecil tahun (n-1)}}{\text{Jumlah usaha mikro naik kelas ke usaha kecil tahun (n-1)}} \times 100\%$	
18	<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Destinasi Wisata</b>	Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas	Destinasi yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi dan ditinggali oleh individu atau kelompok secara sementara dalam suatu perjalanan dan memiliki pengelolaan	$= \frac{\text{Jumlah Destinasi yang berkualitas}}{\text{Jumlah Destinasi seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<b>Meningkatkan Industri Pariwisata</b>	Persentase Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung.	$= \frac{\text{Jumlah akomodasi dan tempat makan minum tahun (n)}}{\text{Jumlah akomodasi dan tempat makan minum Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<b>Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	Persentase pelaku ekonomikreatif yang dikembangkan	Ekonomi baru yang mengandalkan kreativitas sumber daya manusia (SDM) dalam faktor produksinya.	$= \frac{\text{Jumlah Ekonomi Kreatif tahun (n)} - \text{Jumlah Ekonomi Kreatif tahun (n-1)}}{\text{Jumlah ekonomikreatif tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
19	<b>Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Daerah</b>	Persentase Peningkatan PMDN dan PMA	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usahadi wilayah Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah Investasi tahun } n - \text{Jumlah Investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah Investasi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT</b>	Persentase pelayanan publik terintegrasi IT	Pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik terintegrasi}}{\text{Jumlah total pelayanan publik}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	<b>Menurunkan pengangguran</b>	TingkatPengangguran Terbuka(%)	TPT mengukur persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Indikator ini membantu memahami sejauh mana perekonomian mampu menyerap tenaga kerja yang ada..	$\text{TPT} = \left( \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100$	Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<p><b>Mewujudkan hubungan industrial yang kondusif</b></p>	<p>Persentase Perusahaan Yg Menetapkan Tata Kelola Kerja Yg Layak Pp/Pkb, Lks, Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan</p>	<p>Persentase perusahaan yang menetapkan berbagai aspek tata kelola kerja dapat bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran perusahaan, dan kebijakan pemerintah setempat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB):</b> Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Persentase perusahaan yang memiliki PP/PKB bisa lebih tinggi pada perusahaan besar dan sektor industri yang terorganisir.</li> <li><b>Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS):</b> Lembaga ini adalah forum kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk membahas masalah ketenagakerjaan di perusahaan. Banyak perusahaan besar dan multinasional yang memiliki LKS, sementara di perusahaan kecil mungkin masih kurang diterapkan.</li> <li><b>Struktur dan Skala Upah:</b> Ini adalah kebijakan perusahaan yang menetapkan struktur gaji dan upah bagi karyawan berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan kinerja. Perusahaan yang lebih terstruktur dan mengikuti regulasi ketenagakerjaan biasanya sudah memiliki kebijakan ini.</li> <li><b>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:</b> BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial untuk pekerja di Indonesia. Semua perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Persentase kepatuhan ini biasanya tinggi karena kewajiban hukum.</li> <li>keseluruhan perusahaan yang menetapkan semua indikator tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perusahaan dengan PP/PKB:  <math display="block">\text{Persentase PP/PKB} = \left( \frac{\text{Jumlah Perusahaan dengan PP atau PKB}}{\text{Jumlah Total Perusahaan}} \right) \times 100\%</math> </li> <li>Persentase Perusahaan dengan LKS Bipartit:  <math display="block">\text{Persentase LKS Bipartit} = \left( \frac{\text{Jumlah Perusahaan dengan LKS Bipartit}}{\text{Jumlah Total Perusahaan}} \right) \times 100\%</math> </li> <li>Persentase Perusahaan dengan Struktur dan Skala Upah yang Adil:  <math display="block">\text{Persentase Struktur Skala Upah} = \left( \frac{\text{Jumlah Perusahaan dengan Struktur dan Skala Upah}}{\text{Jumlah Total Perusahaan}} \right) \times 100\%</math> </li> <li>Persentase Perusahaan Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan:  <math display="block">\text{Persentase BPJS Ketenagakerjaan} = \left( \frac{\text{Jumlah Perusahaan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Total Perusahaan}} \right) \times 100\%</math> </li> <li>Persentase Perusahaan yang Menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak:  <math display="block">\text{Persentase Tata Kelola Kerja Layak} = \left( \frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Semua Indikator}}{\text{Jumlah Total Perusahaan}} \right) \times 100\%</math> </li> </ol>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<b>Meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi</b>	Persentase peningkatan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kawasan Transmigrasi adalah Upaya untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah yang sebelumnya telah digunakan untuk program transmigrasi.	$\text{Persentase Peningkatan} = \left( \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Nilai Akhir</b> adalah luas atau jumlah kawasan transmigrasi pada tahun (n)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Nilai Awal</b> adalah luas atau jumlah kawasan transmigrasi pada tahun (n-1).</li> </ul>	Transmigrasi
	<b>Meningkatkan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) daerah Kabupaten</b>	Persentase penataan persebaran penduduk yang meningkat	Ukuran proporsional yang menunjukkan peningkatan dalam distribusi penduduk yang lebih teratur dan merata berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu tertentu.	$\text{Persentase Peningkatan Penataan Persebaran Penduduk} = \left( \frac{\text{Indeks Persebaran Akhir} - \text{Indeks Persebaran Awal}}{\text{Indeks Persebaran Awal}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Indeks Persebaran Akhir</b> adalah nilai indeks persebaran penduduk pada periode akhir.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Indeks Persebaran Awal</b> adalah nilai indeks persebaran penduduk pada periode awal.</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
21	<b>Meningkatnya akses pendidikan yang merata</b>	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki		Dinas Pendidikan
	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata</b>	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.		Dinas Pendidikan
22	<b>Meningkatkan Kualitas Upaya Kesehatan</b>	<b>Angka Kematian Ibu</b>	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.		Dinas Kesehatan
		<b>Angka Kematian Bayi</b>	Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.	Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: ■ 70 sangat tinggi, ■ 40– 70 tinggi, ■ 20-39 sedang, ■ dan <20 rendah.	Dinas Kesehatan
		<b>Angka Kematian Balita</b>	AKB mengukur jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.	Rumus untuk Menghitung Angka Kematian Balita (AKB) $AKB = \left( \frac{\text{Jumlah Kematian Balita}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \right) \times 1.000$	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
		<b>Angka Kesakitan</b>	indikator kesehatan yang mengukur frekuensi kejadian penyakit atau gangguan kesehatan dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu.	$\text{Angka Kesakitan} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit}}{\text{Jumlah Populasi Berisiko}} \right) \times K$ <p> <input type="checkbox"/> <b>Jumlah Kasus Penyakit</b> adalah jumlah individu yang menderita penyakit tertentu dalam periode waktu yang ditentukan.         </p> <p> <input type="checkbox"/> <b>Jumlah Populasi Berisiko</b> adalah total populasi yang berisiko terkena penyakit tersebut dalam periode waktu yang sama.         </p> <p> <input type="checkbox"/> <b>K</b> adalah konstanta yang digunakan untuk menyesuaikan angka menjadi per 1.000, 10.000, atau 100.000 penduduk, tergantung pada skala yang diinginkan.         </p>	Dinas Kesehatan
	<b>Menurunnya Stunting</b>	<b>Prevalensi Stunting</b>	Persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami pertumbuhan terhambat (stunted) dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Stunting merupakan kondisi kronis akibat kekurangan gizi yang berkelanjutan dan infeksi yang berulang selama periode paling kritis dalam 1.000 hari pertama kehidupan (dari kehamilan hingga usia dua tahun).	<b>Rumus untuk Menghitung Prevalensi Stunting</b> $\text{Prevalensi Stunting} = \left( \frac{\text{Jumlah Anak Stunting}}{\text{Jumlah Anak di Bawah Lima Tahun}} \right) \times 100\%$	Dinas Kesehatan
	<b>Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi</b>	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan) yang sudah dilakukan penilaian akreditasi oleh komisi akreditasi.	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi =</b> $\left( \frac{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi}}{\text{Total Jumlah Fasilitas Kesehatan}} \right) \times 100\%$	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<p><b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akreditasi Rumah Sakit</b></li> <li>- <b>Kelas Rumah Sakit</b></li> <li>- <b>Survey Kepuasan Masyarakat</b></li> </ul> <p><b>(RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan oleh pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standart yang telah ditentukan. Dan pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh <i>rumah sakit</i> dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.</li> <li>- Berdasarkan kelasnya rumah sakit umum dikategorikan ke dalam 4 kelas mulai dari A,B,C,D <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Rumah sakit tipe A merupakan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis secara luas.</li> <li>➢ Rumah sakit tipe B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspecialis terbatas.</li> <li>➢ Rumah sakit tipe C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri, dan ginekologi dan 4 spesialis penunjang medik: pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik.</li> <li>➢ Rumah Sakit tipe D Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 dari 4 spesialis dasar yaitu: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetric dan ginekologi.</li> </ul> </li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat merupakan bentuk kerja sama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya.</li> </ul>	<p>Persentase Akreditasi Rumah Sakit =</p> $\left( \frac{\text{Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi}}{\text{Total Jumlah Rumah Sakit}} \right) \times 100\%$	<p>Dinas Kesehatan <b>(RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)</b></p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
23	<b>Meningkatkan Layanan Kepemudaan</b>	<b>Persentase layanan kepemudaan yang ditingkatkan</b>	Ukuran yang menunjukkan proporsi dari total layanan kepemudaan yang telah ditangani dalam suatu periode waktu tertentu.	Persentase Layanan Kepemudaan yang Ditingkatkan = $\left( \frac{\text{Jumlah Layanan Kepemudaan yang Ditingkatkan}}{\text{Total Jumlah Layanan Kepemudaan}} \right) \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<b>Meningkatkan Prestasi Olahraga</b>	<b>Persentase peningkatan atlet berprestasi</b>	Ukuran yang menunjukkan jumlah atlet yang berprestasi dalam periode waktu tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Meningkatnya Budaya Baca dan Literasi di Kalangan Pelajar dan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =  $\frac{\sum \text{UPLM}}{\text{ALM}} \times 100$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	Meningkanya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Arsip Mengukur Tingkat Ketersediaan Arsip Baik Kelengkapan, Ketepatan, Kecepatan Penyediaan Arsip Yang Otentik Dan Terpercaya Dan Dapat Berfungsi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Lembaga Kearsipan</li> </ul>	$T = \frac{a+i+s+j}{4}$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
25	Meningkatkan pelayanan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<b>Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Kepuasan Layanan Kearsipan adalah hasil pengukuran yang menggambarkan seberapa puas pengguna terhadap layanan kearsipan yang mereka terima. Nilai ini biasanya dihasilkan dari survei kepuasan yang melibatkan pengguna layanan kearsipan, di mana mereka diminta untuk menilai berbagai aspek layanan.</li> <li>- indikator yang menggambarkan proporsi dari total pencipta arsip yang memenuhi standar dan ketentuan tata kelola kearsipan yang berlaku. Ini mencakup penerapan prosedur yang benar dalam penyimpanan, pengelolaan, dan pemusnahan arsip sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas terkait.</li> </ul>	$\text{Persentase Penurunan PPKS} = \left( \frac{\text{Pemerlu Awal} - \text{Pemerlu Akhir}}{\text{Pemerlu Awal}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerlu Awal adalah jumlah kebutuhan atau permintaan pelayanan kesejahteraan sosial pada waktu awal (misalnya tahun sebelumnya).</li> <li>• Pemerlu Akhir adalah jumlah kebutuhan atau permintaan pelayanan kesejahteraan sosial pada waktu akhir (misalnya tahun terakhir atau periode saat ini).</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PSKS yang Berdaya	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, WRSE, eks napi, dan fakir miskin</p>		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).</b></li> <li><b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), per 100.000 penduduk perempuan adalah indikator yang menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dalam suatu periode waktu tertentu per 100.000 penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk memahami prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan untuk merancang kebijakan serta program intervensi yang efektif.</li> <li>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait di tingkat kabupaten/kota adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang mengalami kekerasan dan menerima intervensi atau bantuan dari instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem perlindungan anak di wilayah tersebut.</li> </ul>	<p>Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) =</p> $\left( \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \right) \times 100.000$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah total kasus kekerasan yang dilaporkan atau tercatat terhadap perempuan dalam suatu periode waktu tertentu.</li> <li>Jumlah penduduk perempuan adalah jumlah total penduduk perempuan dalam populasi yang sedang dievaluasi.</li> </ul> <p>Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani =</p> $\left( \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Total jumlah anak korban kekerasan}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani adalah jumlah anak korban kekerasan yang menerima layanan atau penanganan dari instansi atau lembaga terkait.</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	<b>Persentase Perempuan Kepala Keluarga Mandiri dalam Perekonomian</b>	indikator yang menggambarkan proporsi perempuan yang menjadi kepala keluarga dan secara mandiri terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti berusaha sendiri, memiliki usaha kecil atau menengah, atau memiliki penghasilan sendiri tanpa tergantung sepenuhnya pada anggota keluarga lainnya.	Persentase Perempuan Kepala Keluarga Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Total Perempuan Kepala Keluarga}}{\text{Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Mandiri}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk	<b>Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan populasi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, umumnya diukur dalam persentase per tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang perubahan jumlah penduduk suatu area dalam konteks pertumbuhan alami (kelahiran dan kematian) serta migrasi (masuk dan keluar penduduk).	$\frac{\text{Populasi akhir} - \text{Populasi awal}}{\text{Populasi awal}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
26	<b>Meningkatkan Keberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa Status Mandiri</b>	indikator yang mengukur proporsi desa atau wilayah administratif lainnya yang dianggap mandiri dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Desa mandiri sering kali memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya tanpa terlalu banyak ketergantungan pada bantuan atau subsidi dari pihak lain, termasuk pemerintah pusat atau daerah.	$\text{Persentase Desa Status Mandiri} = \left( \frac{\text{Jumlah Desa Status Mandiri}}{\text{Total Jumlah Desa}} \right) \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
27	<b>Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	Persentase penanganan gangguan Tranmastibum yang terselesaikan	Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa atau demonstrasi	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangan}}{\text{Pelanggaran K3 Yang terjadi}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
	<b>Meningkatkan perlindungan masyarakat</b>	Persentase pelayanan perlindungan masyarakat	indikator yang menggambarkan seberapa efektif sistem perlindungan masyarakat dalam memberikan layanan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal keamanan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum. Indikator ini dapat mencakup berbagai jenis layanan seperti layanan kepolisian, pemadam kebakaran, layanan kesehatan masyarakat, layanan sosial, dan lain sebagainya.	$\text{Persentase Pelayanan Perlindungan Masyarakat} = \left( \frac{\text{Jumlah Pelayanan Perlindungan Masyarakat yang Diberikan}}{\text{Total Jumlah Pelayanan yang Diperlukan}} \right) \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
28	<b>Meningkatkan kesatuan bangsa dari deteksi potensi gangguan stabilitas daerah</b>	Persentase konflik yang teratasi	Persentase konflik yang tertangani adalah akumulasi jumlah konflik yang tertangani dalam periode tertentu.	$= \frac{(\sum \text{Konflik sosial Tahun N yang tertangani})}{\sum \text{Konflik tahun N}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	<b>Meningkatkan Kesadaran Politik Publik</b>	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik.	$\frac{\text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan}}{\text{Kelompok masyarakat yang menjadi Sasarab pendidikan politik}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	<b>Meningkatkan Kapasitas Daerah untuk Persiapan Menghadapi Bencana</b>	<b>Indeks Kapasitas Daerah</b>	Ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah atau wilayah dalam mengelola, merencanakan, dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.	$\frac{(\text{Bobot Faktor 1} \times \text{skor faktor 1}) + (\text{Bobot Faktor 2} \times \text{skor Faktor 2}) + \dots + (\text{Bobot faktor n} \times \text{skor faktor n})}{\text{Total bobot}}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan</b>	Persentase capaian SPM kebencanaan	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu wilayah atau instansi telah mencapai atau melampaui standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam konteks mitigasi bencana	$\frac{\sum \text{Indikator yang memenuhi SPM}}{\sum \text{Total Indikator SPM}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
	<b>Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</b>	Indeks kesiapsiagaan bencana (IKB)	Ukuran atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah atau masyarakat dalam menghadapi dan merespons bencana alam atau kejadian darurat lainnya	$IKB = \frac{\sum(\text{Bobot Indikator} \times \text{Skor Indikator})}{\text{Total Bobot}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator Kesiapsiagaan: Identifikasi indikator-indikator yang relevan untuk mengukur kesiapsiagaan terhadap bencana. Misalnya: Perencanaan bencana Pengurangan risiko bencana Sistem peringatan dini Kapasitas tanggap darurat Pemulihan pasca-bencana</li> <li>Bobot (Weight) Indikator: Tentukan bobot relatif dari setiap indikator berdasarkan pentingnya mereka dalam kesiapsiagaan secara keseluruhan. Misalnya, perencanaan bencana dapat memiliki bobot 30%, pengurangan risiko bencana 25%, sistem peringatan dini 20%, dan sebagainya.</li> <li>Skor atau Nilai Indikator: Berikan skor atau nilai untuk setiap indikator berdasarkan evaluasi atau penilaian yang dilakukan. Skala penilaian dapat bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan.</li> </ol>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Pasca Bencana</b>	Persentase penanggulangan pasca bencana	Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar upaya yang dilakukan dalam menanggapi dan mengurangi dampak bencana setelah kejadian tersebut terjadi.	$\frac{\sum \text{Kegiatan penanggulangan pasca bencana}}{\sum \text{Kegiatan total terkait bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

OTTO WIN ARYANT, S. H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19811025 200903 1 003